



PUTUSAN

Nomor xxxx/JN/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

N a m a : xxxxxx
Tempat Lahir : Desa Sukon
Umur /Tgl. Lahir : 44 Tahun / 10 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewargan : Indonesia

egaraa
Tempat Tinggal : Gp. xxxxxx
Agama : Islam
Pekerjaan : Montir
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Surat Perintah : Tanggal 13 Mei 2024 s/d tanggal 27 Mei 2024
Penahanan
2. Penahanan
Penyidik Polres : sejak tanggal 26 April 2024 s/d Tanggal 10
Pidie Mei 2024
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 08 Mei 2024 s/d tanggal 12 Mei
Kab. Pidie 2024;
4. Penahanan : sejak tanggal 13 Mei 2024 s/d tgl. 27 Mei 2024.

Hakim MS

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor: 9/JN/2024/MS.Sgi tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/JN/2024/MS.Sgi tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar pledoi Penasehat Terdakwa dan replik lisan Penuntut Umum;
- Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **xxxx** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Gp xxxxxx Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Setiap orang, dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa membuat dan mendaftarkan akun atas nama **Punyasaya** dengan user name **Punyasaya** dan Paswoard **Putri123456** serta Rekening Dana **081265799707** pada 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Model Y15 S Warna Biru dengan Imei 1 : 869713058840792 dan Imei 2 : 869713058840784 milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan akun serta membuat Rekening Dana sesuai nomor Hp terdakwa, baru terdakwa bisa login / mengakses dan melakukan Deposit atau mengirimkan sejumlah uang ke Rekening tujuan deposit DANA sesuai dengan yang telah diberikan oleh sistem dengan DANA Qris dengan jumlah nominal sesuai keinginan terdakwa;

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan selanjutnya baru terdakwa mengakses Website Judi Online dan memilih slot dengan menentukan jenis permainan, yaitu Slot Games Mahjong dengan url : <https://slot88resmi9.site/home/LoggedIn>;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa yang sebelumnya sejak bulan Januari tahun 2024 telah mengakses Website Judi Online tersebut, memulai kembali permainan Slot Games Mahjong Ways dengan mendepositkan ke akun Judi online milik terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta selanjutnya oleh terdakwa memasang taruhan judi online antara Rp. 600,- (enam ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam sekali putaran. Lalu dalam permainan tersebut terdakwa memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran dengan melakukan taruhan dengan cara terdakwa memutar atau menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika mendapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama dengan pola telah sejajar garis lurus, maka permainan dianggap menang dan pada saat itu meskipun secara untung-untungan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian / Maisir (jenis Judi Online) tersebut, tata cara pembayaran untuk terdakwa bila menang maka deposit terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposit terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Pidie terdapat sisa deposit dalam akun Judi Online milik terdakwa 49 K atau sebesar Rp. 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui Perjudian/Maisir dengan menggunakan jaringan internet (judi online) itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang khususnya dalam Provinsi Aceh;
- Bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 permainan jenis perjudian (Judi Online) hukumnya haram;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi karena Terdakwa mengakui terhadap dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxx Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa jarimah maisir yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib di Gampong Aron Bunot Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, yang lagi maraknya Tindak Pidana Perjudian/Maisir dengan menggunakan jaringan Internet (Judi Online) melalui Website. Setelah penangkapan saksi memeriksa Handphone milik Terdakwa pada aplikasi Google Chrome terdapat halaman untuk melakukan perjudian yang mana didalam akun judi milik Terdakwa terdapat riwayat transaksi deposit dan Withdraw beserta uang yang tersisa didalam akun miliknya;
- Bahwa selanjutnya Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie menuju dan tiba di gampong tersebut sekira pukul 01.00 Wib dan mendapatkan Terdakwa sedang duduk minum kopi di bengkel milik Terdakwa/tempat Terdakwa bekerja, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi meminta Terdakwa membuka Handphone yang Terdakwa gunakan dan ditemukan riwayat Terdakwa sedang bermain Judi Online, dan Terdakwa mengakui bahwa

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini sering melakukan aktifitas bermain Judi Online/ Chip Higgs Domino;

- Bahwa Terdakwa hanya bermain judi Online dan Terdakwa tidak melakukan jual beli judi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres Pidie guna dilakukan penyelidikan/pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang Bukti yang disita berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Model Y15 S warna biru dengan Nomor Imei 1 :869713058840792 dan Nomor Imei 2 : 869713058840784, dalam Hp tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/ maisir Chip Higgs Domino dengan Situs Slot88 resmi Url: <https://slot88resmi9.site/home/loggedIn>;

2. xxxxxx Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa jarimah maisir yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib di xxxxx, Kabupaten Pidie, yang lagi maraknya Tindak Pidana Perjudian/Maisir dengan menggunakan jaringan Internet (Judi Online) melalui Website. Setelah penangkapan saksi memeriksa Handphone milik Terdakwa pada aplikasi Google Chrome terdapat halaman untuk melakukan perjudian yang mana didalam akun judi milik Terdakwa terdapat riwayat transaksi deposit dan Withdraw beserta uang yang tersisa didalam akun miliknya;
- Bahwa selanjutnya Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie menuju dan tiba di gampong tersebut sekira pukul 01.00 Wib dan mendapatkan Terdakwa sedang duduk minum kopi di bengkel milik Terdakwa/tempat Terdakwa

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi meminta Terdakwa membuka Handphone yang Terdakwa gunakan dan ditemukan riwayat Terdakwa sedang bermain Judi Online, dan Terdakwa mengakui bahwa selama ini sering melakukan aktifitas bermain Judi Online/ Chip Higgs Domino;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan jual beli judi online tetapi hanya bermain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres Pidie guna dilakukan penyelidikan/pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang Bukti yang disita berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Model Y15 S warna biru dengan Nomor Imei 1 :869713058840792 dan Nomor Imei 2 : 869713058840784, dalam Hp tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/ maisir Chip Higgs Domino dengan Situs Slot88 resmi Url: <https://slot88resmi9.site/home/loggedIn>;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait kasus jarimah maisir jenis Judi Online yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan tersebut dalam sidang ini Terdakwa tetap menyatakan benar;
- Bahwa awal dari kasus ini adalah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 01.00 (dini hari) di Gampong Aron Bunot Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada uang yang disita sebagai alat bukti;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah bermain Judi Online di wilayah Kecamatan Padang Tiji dan tidak melakukan jual beli judi;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah disita dari Terdakwa barang bukti yang ada hubungannya dengan Terdakwa sebagai pelaku maisir jenis chip high domino berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Model Y15 S warna biru dengan Nomor Imei 1 :869713058840792 dan Nomor Imei 2 : 869713058840784, dalam Hp tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/ maisir Chip Higgs Domino dengan Situs Slot88 resmi Url: <https://slot88resmi9.site/home/loggedIn>;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual koin mas chip higgs domino hanya saja bermain;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengakses akun tersebut, Terdakwa langsung bermain dengan mengklik lainnya sehingga timbul halaman baru;
 - Bahwa setelah itu terdakwa memilih Slot sehingga muncul jenis permainan yang dapat dimainkan dan selanjutnya Terdakwa memilih jenis permainan seperti Judi Online/Slot Games Mahjong dengan menggunakan akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bermain dengan taruhan tertentu di permainan tersebut sehingga Terdakwa memenangkan Koin Emas/Chip Higgs Domino;
 - Bahwa selama Terdakwa bermain tidak pernah menang selalu kalah;
 - Bahwa Terdakwa lebih kurang sudah 4 (empat) bulan melakukan jarimah maisir/perjudian tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengetahui perjudian/maisir hukumnya haram;
 - Bahwa mulai ada keinginan Terdakwa bermain karena tidak ada pelanggan atau kerjaan dibengkel, sehingga untuk menghilangkan jenuh dan bosan Terdakwa mulai bermain;
 - Bahwa terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Jinayat, Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatan maisir seperti tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Model Y15 S warna biru dengan Nomor Imei 1 :869713058840792 dan Nomor Imei 2 : 869713058840784, dalam Hp tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/ maisir Chip Higgs Domino dengan Situs Slot88 resmi Url: <https://slot88resmi9.site/home/loggedIn>;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut adalah terkait dengan jarimah maisir jenis chip higgs domino yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Pukul 01.00 Wib (Kamis dini hari) di Gampong Aron Bunot Gogo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, karena diduga kuat sebagai pelaku jarimah maisir jenis chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa awal mula permainan yaitu Terdakwa menginstal aplikasi/Platform Higgs Domino melalui Playstore di Handphone;
- Bahwa setelah terinstal, Terdakwa klik dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Model Y15 S warna biru dengan Nomor Imei 1 :869713058840792 dan Nomor Imei 2 : 869713058840784, dalam Hp tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/ maisir Chip Higgs Domino dengan Situs Slot88 resmi Url: <https://slot88resmi9.site/home/loggedIn>;
- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa tidak pernah menang atau beruntung malah yang ada rugi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah maisir/perjudian tersebut selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Maisir (penjual chip dan pemain chip

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

higgs domino) sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 18 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali cambuk dikurangi selama Terdakwa ditahan yaitu 1 (satu) kali;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Model Y15 S warna biru dengan Nomor Imei 1 :869713058840792 dan Nomor Imei 2 : 869713058840784, dalam Hp tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/ maisir Chip Higgs Domino dengan Situs Slot88 resmi Url: <https://slot88resmi9.site/home/loggedIn>;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tututan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar majelis mengurangi hukuman cambuknya dan mengembalikan Hp (barang bukti) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan/Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi dalam repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf), hal ini dapat dilihat dari usia Terdakwa Muhammad Nasir bin Ibrahim saat melakukan jarimah telah mencapai usia 44 tahun (lahir 10 Desember 1979) sikap dan ucapan Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir;

Sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan;

Terdapat 2 teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, mengacu dari kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Pukul 18.30 Wib (Rabu dini) hari di Gampong Aron Bunot

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, karena diduga kuat sebagai pelaku jarimah maisir jenis (Judi Online);

- Bahwa Terdakwa awal mula permainan yaitu Terdakwa menginstal aplikasi/Platform Higgs Domino melalui Playstore di Handphone miliknya;
- Bahwa setelah terinstal, Terdakwa klik dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Model Y15 S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869713058840792 dan Nomor Imei 2 : 869713058840784, dalam Hp tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/ maisir Chip Higgs Domino dengan Situs Slot88 resmi Url: <https://slot88resmi9.site/home/loggedIn>;
- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa tidak pernah memperoleh keuntungan yang ada rugi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah maisir/perjudian tersebut selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa pengertian Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016: permainan Chip Higgs Domino termasuk kedalam jenis jarimah Maisir/perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram;

Menimbang, bahwa larangan judi juga dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

بِتَآيِبَاتِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat ta'zir cambuk 12 kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa ditahan yaitu 1 (satu) kali dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Model Y15 S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869713058840792 dan Nomor Imei 2 : 869713058840784, dalam Hp tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/ maisir Chip Higgs Domino dengan Situs Slot88 resmi Url: <https://slot88resmi9.site/home/loggedIn>, dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa bermohon kepada majelis agar meringankan hukuman cambuk baginya dan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, majelis sependapat dengan Penuntut Umum, terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman ta'zir cambuk di depan umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat jumlah takzir cambuk sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) kali cambuk, dengan pertimbangan Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi apalagi Terdakwa baru 4 (empat) bulan melakukan bermain Judi/Maisir dan permainan judi tersebut bukanlah kecanduan tetapi faktor selingan karena bosan menunggu pelanggan datang. Maka Majelis Hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman/Ta'zir terhadap Terdakwa sejumlah 8 (delapan) kali cambuk;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban jinayat, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah dan dapat dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah, dalam hal ini majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena barang bukti tersebut bernilai nominal dan masih dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk kebaikan, dan Terdakwa telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang akan dijatuhkan dan pengurangan tersebut untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah provinsi Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah;
- 2- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa 'uqubat kepada terdakwa berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN IBRAHIM sebanyak 8 (dua delapan) kali cambuk;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN IBRAHIM dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Model Y15 S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869713058840792 dan Nomor Imei 2 : 869713058840784, dalam Hp tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/ maisir Chip Higgs Domino dengan Situs Slot88 resmi Url: <https://slot88resmi9.site/home/loggedin>,

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, L.c, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, S.HI, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Tarmizi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sumarni

Adeka Candra, L.c

Panitera Pengganti

Nurlaili, S.H.I

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 9/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)